



PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR

**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR
NOMOR : 240/ BCS/KEP.DIR/IX/2024**

**TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR**

Menimbang

- : 1. Bahwa Good Corporate Governance merupakan dasar dan usaha yang sangat penting untuk terciptanya praktik Manajemen Korporasi yang baik;
- 2. Bahwa terdapat Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengatur mengenai tata cara pendaftaran, pengumuman, pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara Negara;
- 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas diperlukan suatu ketetapan melalui Keputusan Direksi tentang Pedoman Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di PT. Balairung Citrajaya Sumbar.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038;
- 4. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, berikut perubahannya sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Per- 01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
- 6. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No SK16/S.MBU/2012 tentang Indikator/ Paramater Panilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) Pada Badan Usaha Milik Negara;
- 7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia No. 07 Tahun 2016 tentang Tata cara Pendaftaran, Pengumuman, Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
- 8. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia No. 02 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia No. 07 Tahun 2016 tentang Tata cara Pendaftaran, Pengumuman, Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
- 9. Surat Keputusan Direksi nomor 118/BCS-GM/KEP.DIR/I-2020 tentang Struktur Organisasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA PT. BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR

Pasal 1

Menetapkan Pedoman Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Direksi ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Surat Keputusan Direksi ini;

Pasal 2

Pedoman Pedoman Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ini merupakan upaya integritas dan bentuk perlindungan kepada kepentingan setiap Stakeholder berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan di lingkungan PT. Balairung Citrajaya Sumbar;

Pasal 3

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Surat Keputusan Direksi ini akan di atur dan ditetapkan kemudian;

Pasal 4

Surat Keputusan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan Direksi ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana merstinya;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 24 September 2024

PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR



Oktofrida Wisnu Pamungkas
Direktur